TINDAK LANJUT KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN DAERAH



Ir. Diah Indrajati, M.Sc Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri







DASAR HUKUM PEMBAHASAN KORTEK KOORDINASI KORTEK

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.



DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014

PIRORITAS DAERAH

- 1. Verifikasi usulan prioritas daerah dari sisi target dan pendanaan
- 2. Verifikasi usulan sesuai dengan kewenangan
- 3. Verifikasi usulan dengan melihat intensitas urusan pemerintahan

USULAN DAERAH PENDUKUNG PN

- 1. Verifikasi proyek sesuai dengan kewenangan
- 2. Verifikasi Kesesuaian usulan daerah dengan PN
- 3. Verifikasi terkait target dan anggaran
 - 4. Konfirmasi kesiapan daerah dalam pelaksanaan usulan kegiatan



SASARAN PN


- 1. Klarifikasi target provinsi berdasarkan target PN
- 2. Kesepakatan antara K/L dan Daerah terkait pencapaian sasaran PN

PROYEK KL PENDUKUNG PN

- 1. Verifikasi proyek sesuai dengan kewenangan
- 2. Kebutuhan dukungan daerah
- 3. Kesepakatan terkait lokasi, target dan pembiayaan

GAMBARAN HASIL RAKORTEK PROVINSI JAMBI

TOTAL USULAN DALAM KORTEK
TOTAL USULAN DI JAMBI
USULAN JAMBI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
USULAN JAMBI MENURUT KAB/KOTA
ISU STRATEGIS





TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK UNTUK JAMBI


PROYEK K/L DI JAMBI

BKPM

Kegiatan Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara on line

KEMENTERIAN PERTANIAN

Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi






250


DATA HASIL VERIFIKAI PROVINSI

USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN













USULAN BARU

5

- DAERAH MASIH BISA MENGUSULKAN KEGIATAN BARU MELALUI E-**PLANNING**
- **USULAN BARU TERSEBUT** DIBUKA SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN **MUSRENBANGNAS**

PROSES USULAN

- PROSES USULAN DILAKUKAN SEPERTI **USULAN RAKORTEK**
- PROSES VERIFIKASI DILAKUKAN BERJENJANG DARI BAPPEDA KAB/KOTA, BAPPEDA PROVINSI DAN TERKAHIR DITJEN BINA BANGDA
- **USULAN YANG TELAH** DIBAHAS DALAM KORTEK TIDAK AKAN DIBAHAS LAGI DALAM **MUSRENVANGNAS**


MEDIA ONLINE

- DISEDIAKAN MEDIA ONLINE DALAM E-PLANNING UNTUK MEDIA DISKUSI
- MEDIA ONLINE TERSEBUT **MENJADI MEDIA** PEMBAHASAN USULAN SEPERTI RAKORTEK

TINDAK LANJUT KORTEK

TINDAK LANJUT DALAM PERENCANAAN TINDAK LANJUT DALAM KEBIJAKAN DAK

TINDAK LANJUT DALAM PROSES PERENCANAAN





PEMBAGIAN PERAN DALAM TINDAK LANJUT KORTEK

Kemendagri

- SUPD mengawal hasil kesepakatan rakortek dalam pramusrenbangnas dan musrenbangnas
- PEIPD mengawal hasil kortek supaya konsisten dalam dokumen rencana daerah

Bappenas

- Memastikan hasil kortek masuk dalam pembahasan musrenbangnas dan RKP Tahun 2018
- Mengawal K/L dalam memasukan hasil kortek dalam penyusunan Renja K/L

K/L

- Menyempurnakan rancangan Renja K/L Tahun 2018 sesuai dengan hasil kortek
- Membahas lebih lanjut hasil kortek dalam musrenbangnas

Daerah

- Menindaklanjuti hasil pembahasan rakortek pusat ke tingkat rakortek provinsi (pembahasan dengan kab/kota)
- memastikan PD
 provinsi menyusun
 Renja Tahun 2018
 sesuai hasil
 pembahasan dengan
 K/L di dalam Rakortek
- Menjabarkan target capaian hasil Kortek kedalam target-target perkabupaten/kota

2

TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan arahan Presiden: "1 usulan dengan menggunakan teknologi informasi"

Saat ini tengah dilakukan pengembangan aplikasi tersebut, yang dirancang mencakup:

- 1. Usulan kegiatan DAK tahun 2018
- 2. Data teknis yang dibutuhkan dalam pengusulan kegiatan DAK tahun 2018
- 3. Data realisasi pelaksanaan DAK tahun 2015 2016
- 4. Usulan kebutuhan (kegiatan dan alokasi) di 2 tahun mendatang
- 5. Ditargetkan pada akhir Maret 2017 telah dilakukan uji coba aplikasi di beberapa daerah sampling dan sosialisasi kepada daerah pada awal April 2017 (tanggal 03-10 April 2017).

Bappenas dan Kementerian Keuangan telah sepakat bahwa mekanisme pengusulan DAK 2018 akan menggunakan aplikasi yang diintegrasikan dengan *e-planning* Bappenas (penyempurnaan mekanisme *proposal based dari* tahun sebelumnya);





DANCAN

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAK TAHUN 2018

DAK TA.2018

DAK REGULER

Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan

- 1. Pendidikan
- 10. Pariwisata
- 2. Kesehatan dan 11. Jalan KB
- 3. Air Minum
- 4. Sanitasi
- 5. Perumahan dan Permukiman
- 6. Pasar
- **7. IKM**
- 8. Pertanian
- 9. Kelautan dan Perikanan

DAK AFIRMASI

Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar **yang fokus pada Lokasi Prioritas** (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (*Area/Spatial Based*).


- 1. Kesehatan (Puskesmas)
- 2. Perumahan dan Permukiman
- 3. Transportasi
- 4. Pendidikan
- 5. Air Minum
- 6. Sanitasi

DAK PENUGASAN

Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.

- 1. Pendidikan (SMK)
- 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
- 3. Air Minum
- 4. Sanitasi
- 5. Jalan
- 6. Irigasi
- 7. Pasar
- 8. Energi Skala Kecil
- 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Terdapat penambahan 4 bidang DAK Reguler baru yaitu Air Minum dan Sanitasi untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta Pasar dan Jalan untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.
- Terdapat penambahan 3 bidang DAK
 Afirmasi baru yaitu Pendidikan, Air
 Minum, dan Sanitasi, untuk menunjang
 pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu
 dimungkinkan sama dengan DAK Reguler,
 tetapi lokasinya dikunci.
- Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting
 Tahun 2017, terdapat penambahan 1
 bidang DAK dari Kementerian Lingkungan
 Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya
 berada di bawah Bidang DAK Penugasan
 Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan
 bidang DAK dilakukan agar implementasi
 kegiatan dapat berlangsung lebih baik
 dibandingkan tahun 2017.
- Terdapat bidang bidang yang kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.



TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK

PEMBAGIAN PERAN DALAM E-PLANNING

No.	Instansi	Peran dalam <i>e-planning DAK</i>
1.	Pemerintah Kab/Kota	Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018
2.	Pemerintah Provinsi	 Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018 Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota
3.	Kementerian PPN/ Bappenas	 Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan pemerintah daerah dengan lokasi prioritas Melakukan penilaian tehadap usulan pemda berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Lokasi Prioritas dan target PN
4.	Kementerian Keuangan	 Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan negara Mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan
5.	Kemendagri	 Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kewenangan dan prioritas daerah
6.	K/L (teknis)	 Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK 2018 yang telah dirancang Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah





TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK 4

RANCANGAN ALUR DAK TAHUN 2018

Penetapan Prioritas 2 **Nasional**

Bidang DAK Desember 2016 20\#ebruari\2017



Tujuan:

Penetapan PN. PP. Idan Membahas Idan P KP@untuk@tahun@2018

Peran:

Bappenas

Tujuan:

menvepakati2 arah@kebijakan@ dan@Bidang@DAK@ Tahun 2018 Peran:

Penentuan2

Bappenas 2 (Melalui@RAPIM)

DAK Minggu Ke-22 Maret 2017

Tujuan: Membahas Idan 2 menyepakati2 kebijakan Basaran, 2 menu, III okasi II prioritas.2dan2 kriteria@teknis@

Trilateral Meeting 2

DAK2 Peran:

Bappenas, 2 Kemenkeu, 2dan 2 K/LTeknis

Konsolidasi@an@ji@obasistem@ E-Planning untuk Proposal DAK

Minggu Ke-3 Maret 2017

Tujuan:

Finalisasi\(\mathbb{B}\)istem\(\mathbb{B}\)eplanning@sebagai@bortal@ utama@engusulan@ proposal@DAK@leh@ Daerah

Peran:

Dit. PWK Bappenas Idan P Dit. Dana Perimbangan 2 Kemenkeu

Sosialisasi@Rancangang Awal Kebijakan DAK

Minggu Ke-4 Maret 2017

Tujuan:

Sosialisasi@arah@ kebijakan, Bidang, Edan 🛭 menukegiatankepa al daerah 3 sekaligus 2 penyampaian formate proposal

Peran:

Bappenas, Kemenke Bappenas, Kemenke dan@K/L@Teknis

Rakor@Pusat@I

Okt 2017

Penyampaian Proposal Penilaian Proposal Usulan 2 oleh Daerah

April-Mei 2017

Penerimaan@proposal@ usulan Bekaligus 2 melakukan verifikasi wal 2 terkait2kelengkapan2 proposal2(rekapitulasi2 usulan@usulan@ber@ bidang,@dan@data@eknis)@ melalui\sistem\eta-planning

Peran:

Tujuan:

Bappenas, Kemenkeu P

DAK

Mei-Juni 2017

Tuiuan:

Menilai@proposal@usulan@ DAK berdasarkan format 2 penilaian@lokasi@rioritas,@ kriteria@teknis,@serta@ rekomendasi@menu@dan@ lokus)@vang@telah@ ditetapkan@dalam@rilateral@ Meeting DAK

Peran:

Bappenas, EKemenkeu, Edan E

Forum Konfirmasi 2 Bersama Pusat-Daerah

Juli-Agustus 2017

Tujuan:

Konfirmasi@hasil@ penilaian2proposal2 usulan@DAK@kepada@ daerah, Berta 2 pembahasan@menu@dan@ lokus DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, 2 dan@K/L@Teknis.@DPD

Rakor Pusat

-Agustus 1017 -

Tujuan:

Penyesuaian Lokus ? Kegiatan, ?menu?dengan? Pagu@ndikatif

Peran:

Bappenas, Kemenkeu, 2 dan2K/L2Teknis

Penetapan Perpres 2 **Juknis**

Desember 2017

Tujuan:

Penetapan dan 2 Sosialisasi@etunjuk2 Teknis DAK Tahun 2018 2 kepada@daerah Peran:

Bappenas, Kemenkeu, 2 dan IK/L Teknis

Penetapan Perpres ? Pagu Alokasi DAK

November 2017



Tujuan:

Alokasi ditetapkan dyang ? akan@memuat@alokasi,@ menu, Idan Ilokus Ibrioritas

Peran:2

Bappenas, Kemenkeu, Idan ? K/LTeknis

Rapat@Paripurna **DPR**RI

Oktober 2017

Tujuan:

Penyampaian Bhasil 2 pembahasan

Peran:

DPR2RI_2Bappenas_2 Kemenkeu, 2dan 2K/L2 Teknis

Tujuan:

Penyesuaian Lokus 2 Kegiatan, 2menu 2dengan 2 Pagu@Definitif@per@Daerah Peran:

Bappenas, Kemenkeu, 2 dan IK/LITeknis

Tujuan:

Penyusunan@draft@awal@ petunjuk@teknis@ pelaksanaan DAK berdasarkan@hasil@ kesepakatan Idalam IM I DAK

Penyusunan2

Rancangan@Awal@uknis@

Sept 2017

dan 2 uklak

Peran:

Bappenas, Kemenkeu, Idan I K/LTeknis

Rapat@Panja@TKDD

Sept2017

Tuiuan:

Pembahasan Materi 2 TKDD@dalam@RUU@APBN2 fan Nota Keuangan

Peran:

DPRIRI, Bappenas 18&12 Kemenkeu



EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

DASAR HUKUM
ALUR UMUM EVALUASI DOKREN DAERAH
PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI



MENDAGRI MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP RANPERDA RPJMD

PASAL 267 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.



EVALUASI DILAKSANAKAN SELAMA 15 HARI

PASAL 269 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda dimaksud diterima.

ASPEK EVALUASI

PASAL 269 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



BILA DINYATAKAN TIDAK SESUAI

PASAL 269 AYAT 3 DAN 4 UU 23 TAHUN 2014

- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.

Pertemuan dilakukan dengan Bappenas untuk mengidentifikasi target nasional di daerah

> Pertemuan Awal

Identifikai prioritas Daerah

1

Mengacu pada RPJMD atau visi dan misi kepala daerah terpilih Dilakukan dengan Bappenas dan K/L

> Pertemuan Pra Evaluasi

Penelaahan Dokren Daerah



- ☐ Dilakukan oleh setiap Subdit menurut uruan pemerintahannya
- ☐ Mempertimbangkan hasil kortek

Melibatkan K/L dengan mekanisme Pembahasan Desk menurut urusan pemerintahan



Rapat Evaluasi Dokren Daerah



Kepmendagri tentang Hasil Evaluasi



Diterbitkkan paling lambat 15 hari sejak pertemuan evaluasi

BEBERAPA PENGEMBANGAN

DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN

DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN HARUS DIKELOLA DALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) SESUAI AMANAT PASAL 274 UU 23 TAHUN 2014 1

APLIKASI PERENCANAAN

2

AKAN DIBANGUN APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU DAERAH DALAM MENYUSUN DOKREN. APLIKASI TERSEBUT MERUPAKAN OPERASIONALISASI DARI PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010 (DAN REVISINYA YANG AKAN DIUNDANGKAN)

SKEMA PEMBAHASAN DALAM EVALUASI

PEMBAHASAN DILAKUKAN DENGAN MODEL DESK YANG DIBAGI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN. SETIAP DESK TERIDIRI DARI KEMENDAGRI, DAERAH, DAN K/L





Terima Kasih